

Depok, 26 September 2019

Nomor : 2219.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Indah Karya (Persero)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

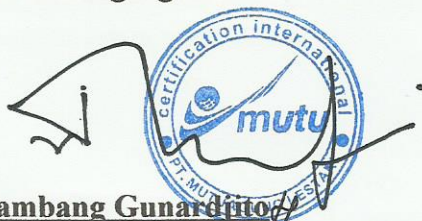
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indah Karya (Persero)
No.IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018
Alamat Kantor : Jl. Golf No. 2-A, Kelurahan Cisanten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik,
Bandung, Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik : Divisi Industri Bondowoso Indah Plywood, Desa Pekauman RT 08 / RW 03,
Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 September 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT INDAH KARYA (PERSERO)
Nomor : 2219.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indah Karya (Persero)
- b. Alamat Kantor : Jl. Golf No. 2-A, Kelurahan Cisanten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Bandung, Provinsi Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Divisi Industri Bondowoso Indah Plywood, Desa Pekauman RT 08 / RW 03, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
- d. No. IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018
- e. Kapasitas dan Produk : Plywood = 30.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 September 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-482
- i. Tanggal Terbit : 11 September 2017
- j. Tanggal Berakhir : 10 September 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 September 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 September 2019

No. : 2218.3/EXT-MUTU/IX/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Indah Karya (Persero)
Attn. Bapak Guskaryadi Arief
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indah Karya (Persero) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-482
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Oktober 2017 – 10 Oktober 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 23 Mei 2018	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 1 : 02 – 05 September 2019
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Perubahan Lingkup Sertifikat : Sesuai dengan hasil audit yang membuktikan perubahan kapasitas izin, maka lingkup sertifikat berubah dan periode penilikan menjadi selambat-lambatnya 12 bulan sekali.

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : L. Auditor 2. Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Indah Karya (Persero)
b. Nomor VLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-482
c. Izin industri dan Kapasitas Produksi	:	A. PT Indah Karya (Persero): - UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/9/14.02/01/1/2015, tanggal 30 Januari 2015 - Izin Perluasan Kapasitas melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 23 Mei 2018. - Kapasitas Produksi : - Plywood : 30.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	Jl. Golf No. 2 A Arcamanik, Bandung, Prov. Jawa Barat
- Pabrik :	:	Desa Pekauman RT 08 RW 03, Kecamatan Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Nel Adianto Direktur : Teguh Rahardjo

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Bondowoso, Senin tgl. 02-09-2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indah Karya (Persero) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Bondowoso, Senin tgl. 02-09-2019 s/d Kamis tgl. 05-09-2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bondowoso, Kamis tgl. 05-09-2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indah Karya (Persero) f. Ketidangelengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26/09/2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indah Karya (Persero) " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku. (Sesuai ketentuan Mendagri no. 19 Tahun 2017, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bondowoso. Ruang lingkup sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT & SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Indah Karya (Persero) memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Indah Karya (Persero) memiliki dokumen UIPHHK yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut. UIPHHK sudah terdaftar di OSS dengan status belum efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Non Applicable	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan dokumen pendukungnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) memiliki status sebagai pemegang API-P sebagaimana tercantum pada NIB. Dokumen ini sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. Status API-P tidak aktif, karena akses kepabeaian yang dimiliki hanya untuk kegiatan ekspor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Status PT. Indah Karya sebagai pemegang API-P tidak aktif. Karena akses kepabeaian yang dimiliki hanya untuk pelayanan ekspor. Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/ produk turunannya serta pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara/kayu alam.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan dokumen serahterima dan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis kayu, sortimen dan asalnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Indah Karya (Persero) tidak memerlukan ganis PHPL dan tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat untuk PT Indah Karya (Persero) telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pengecekan DKP serta petugas yang bertanggungjawab melaksanakan pengecekan. Laporan

		hasil pengecekan telah dibuat sesuai ketentuan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan PT Indah Karya (Persero) telah menyertakan DKP (Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP) dan/atau bersertifikat VLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	RPBB terakhir tahun berjalan telah dilaporkan, seluruhnya dari hutan hak.
Indikator 2.1.2. Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK). Terdapat hubungan

		yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Indah Karya (Persero). Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	PT Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. berupa Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Indah Karya (Persero) merupakan hasil dari kegiatan produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang diterbitkan sesuai informasinya dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) pada Dokumen Ekspor PT Indah Karya (Persero) telah sesuai dengan dokumen PEB-nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> pada Dokumen Ekspor PT Indah Karya (Persero) telah sesuai dengan dokumen PEB-nya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> pada Dokumen Ekspor PT Indah Karya (Persero) telah sesuai dengan dokumen PEB-nya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Indah Karya (Persero) dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang informasinya sesuai dengan PEB maupun invoice. Tidak terdapat penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk kayu lelang/sitaan. Seluruh stuffing ekspor dilaksanakan dari lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Produk yang diekspor tidak termasuk yang jenis wajib diverifikasi teknis oleh surveyor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor (furniture) tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Jenis kayu/ bahan baku kayu yang dipergunakan tidak termasuk yang dilarang/ dibatasi peredarannya sebagaimana tercantum pada Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk yang dipindahtangankan/diekspor. Tidak ada penyematan tanda V-legal pada produk yang dihasilkan dari kayu lelang/hasil sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Indah Karya (Persero) memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Indah Karya (Persero) telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Indah Karya (Persero) sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Indah Karya (Persero) menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk serikat pekerja atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Indah Karya (Persero) yang masih di bawah umur.
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indah Karya (Persero) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Indah Karya (Persero) dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		